

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, penegasan sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Konsekuensi sebagai Negara hukum adalah kehidupan bernegara harus berdasar hukum. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Konsekuensi dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah, setiap warga negara apapun strata sosialnya mendapat keadilan dalam hukum dan pemerintahan.

Sesuai dengan konsep negara hukum, maka penyelenggara negara tersebut diatas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum maka badan peradilanlah yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusny. Sistem hukum positif Indonesia terdiri dari berbagai sub sistem. Sistem hukum pidana adalah merupakan sub sistem dari sistem hukum positif Indonesia. Pembagian sistem hukum positif Indonesia atas sub sistem-sub sistem oleh ilmu pengetahuan hukum adalah untuk memudahkan mempelajarinya dan memahaminya serta untuk ketertiban hukum positif Indonesia. Diantara subs sistem tersebut adalah sistem hukum pidana. Dalam kenyataannya sehari-hari selalu terjadi pelanggaran hukum. Mengapa terjadi pelanggaran

hukum, karena tidak ada jaminan orang akan mentaati hukum sekalipun ada sanksi atas pelanggaran hukum tersebut sebagaimana yang terdapat dalam teori absolut.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum tersebut adalah pelanggaran hukum pidana. Menurut Moeljatno hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah di ancam dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.¹

Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka aturan hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya, tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat itu menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama

¹ Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 1.

yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat.²

Di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi, khususnya pada daerah perkotaan yang masyarakatnya setiap hari selalu bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pergi ke kantor untuk bekerja, pergi sekolah, kuliah, dan melakukan aktivitas lainnya. Banyak masyarakat menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk melakukan mobilitasnya karena jalan raya merupakan jalur perhubungan yang efektif mudah dan murah.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem perangkutan nasional menempati posisi vital dan strategis dalam pembangunan nasional. Pengaruh kelancaran perangkutan dan dampaknya secara langsung dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan pada dasarnya adalah upaya memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan lalu lintas dan angkutan.³ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

² Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta. hlm. 97.

³ Suwardjoko P. Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. ITB. hlm. 11.

Jalan raya merupakan suatu infrastruktur perhubungan darat (dalam bentuk apapun), meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Bangunan pelengkap ini meliputi gedung-gedung pemerintahan (kantor polisi, pos polisi, rumah sakit, dan sebagainya) dan perlengkapan seperti (lampu *traffic light*, pagar penghalang kereta api, rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya). Selain itu jalan mempunyai peranan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu manusia berlalu lintas dengan menggunakan jalan raya haruslah teratur dan tertib.

Moda transportasi mempunyai peran yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional secara menyeluruh, khususnya sistem transportasi perhubungan darat mempunyai nilai ekonomis dan efisien, sehingga mempunyai kontribusi positif dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum.⁴

Pada tahun-tahun ini sangat banyak orang yang membutuhkan sepeda motor untuk kehidupan sehari-hari mereka antara lain bekerja, berdagang, sekolah, dan untuk mobilitas dari tempat satu ke tempat lain. Peningkatan jumlah sepeda motor di kota Painan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan seperti yang kita ketahui sepeda motor mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan kendaraan yang lain salah satunya adalah harganya yang murah serta dapat menembus kemacetan dikarenakan ukurannya yang kecil.

⁴ Asep Supriadi. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. PT. Alumni. Bandung. hlm 1.

Peningkatan jumlah kendaraan sepeda motor tentunya mempengaruhi kehidupan lalu lintas sehingga timbul beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Sering terjadi kemacetan karena jumlah sepeda motor yang tidak diimbangi dengan pelebaran jalan raya;
- 2) Sering terjadi kecelakaan karena kelalaian pengemudi maupun yang tidak disengaja seperti motor yang sudah tidak layak dikendarai tetapi masih tetap dikendarai, hal ini dapat membahayakan pengemudi sendiri maupun orang lain;
- 3) Sering terjadi kejahatan seperti perampasan benda-benda berharga seperti handphone, perhiasan, dompet, ini bisa terjadi saat lampu merah atau jalanan yang sepi. Oleh karena itu, polisi sebagai aparat pemerintah yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat dituntut untuk meningkatkan penanganan masalah lalu lintas secara cermat sehingga tujuan pemerintah yang tertib, aman, dan lancar dapat terwujud.

Sebagian besar bentuk pelanggaran yang sering terjadi disebabkan oleh pengendara sepeda motor seperti kelalaian, kesengajaan dan kecerobohan. Faktor kepatuhan hukum masyarakat terhadap lalu lintas kurang sehingga terjadi pelanggaran lalu lintas bahkan kecelakaan. Pengendara sering kali tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain, Mereka hanya mengambil enaknya saja, misalnya saat lampu merah ada yang menerobos sehingga terjadi kecelakaan (tabrakan antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lain).

Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat sarjana hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Purnomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda juga kelancaran lalu lintas.⁵ Pelanggaran Lalu Lintas ini tidak diatur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaan menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP), karena kealpaan menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360 KUHP).

Definisi dan pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas menurut Naning Ramdlon adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.⁶ Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 326 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

⁵ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. 2009. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*. Semarang. Kompetensi Utama. hlm. 6.

⁶ Moeljatno. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Bumi Aksara. hlm. 178.

Jalan, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.


Berdasarkan hasil pra penelitian penulis di SATLANTAS Polres Pesisir Selatan ditemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas yang terdapat di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan. Pelanggaran lalu lintas tersebut mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2014 terjadi pelanggaran sebanyak 2.723, pada tahun tahun 2015 sebanyak 2.920 dan tahun 2016 sebanyak 3.071 jenis pelanggaran lalu lintas.⁷

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis dengan Bapak Ghanda Novidiningrat Gunawan selaku Kasat Lantas Polres Pesisir Selatan menyatakan bahwa banyak terjadi pelanggaran di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan. Diantaranya adalah masih banyak diantara pengendara sepeda motor yang tidak melengkapi atribut dalam berlalu lintas. Contohnya adalah masih banyak ditemukan pengendara yang

⁷ Data jumlah pelanggaran lalu lintas tahun 2014, 2015 dan 2016 SATLANTAS POLRES Pesisir Selatan.

tidak memakai helm pada saat berkendara.⁸ Sedangkan menurut Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Kesadaran hukum diperlukan pada diri pengendara sepeda motor. Kesadaran hukum merupakan penguasaan diri dalam berkendara. Pengendara yang mempunyai kesadaran hukum penuh dan memiliki prosedur berkendara dengan baik serta aman akan selalu terdorong untuk tertib pada peraturan lalu lintas yang ada. Pengendara yang mempunyai kesadaran hukum penuh dalam berkendara tentunya tidak akan bersikap ceroboh yang dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain.



⁸ Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian penulis dengan Bapak Ghanda Novidingrat Gunawan selaku Kasat Lantas Polres Pesisir Selatan. Tgl 23 Januari 2016, pkl. 14.00 WIB.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, Penulis memilih judul skripsi sebagai berikut **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA PAINAN.**

B. Rumusan Masalah

Selanjutnya penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Painan?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polantas dalam menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Painan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Painan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Polantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Painan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dibidang hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pidana .
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara ilmiah dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai subsansial yaitu keadilan.⁹ Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tidak pernah

⁹ Sajipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta PublishinG. Yogyakarta. hlm. 9.

dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.¹⁰ Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.¹¹ Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menurut pendapat Mardjono Reksodipoetro¹² terbagi dalam 4 sub sistem, yaitu: Kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), Pengadilan (hakim), Lembaga Pemasyarakatan (siper penjara), dan penasehat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut. Sedangkan menurut Muladi dilihat sebagai suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:¹³

- a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum yang *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang disebut tahap kebijakan legislatif.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 1.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 24.

¹² Mardjono Reksodipoetro. 2010. *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dikutip dari Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontempore.*, Kencana Prenadia Group. Jakarta. hlm. 3.

¹³ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. hlm. 13.

- b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana disebut tahap kebijakan eksekutif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah¹⁴:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

- a. Pelanggaran

¹⁴Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 8.

Pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.¹⁵ Dalam konteks pelanggaran, yang kerap disebut '*politieonrecht*' (pelanggaran menurut sudut pandang polisi), suatu perbuatan dipandang melanggar hukum atas dasar kekuatan undang-undang jadi semata-mata pelanggaran hukum formil, yang dengan merujuk Binding disebut sebagai '*reiner Ungeborsam*', karena dalam hal ini sama sekali tidak ada persoalan tentang terganggunya atau timbulnya kerugian terhadap kebendaan hukum apapun.¹⁶

b. Lalu Lintas

Lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Masalah yang dihadapi dalam perlalulintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh, apalagi terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Persoalan ini sering dirancukan sebagai persoalan angkutan.¹⁷

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

¹⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 78.

¹⁶ Jan Rammelink. 2003. *Hukum Pidana*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm. 67.

¹⁷ Suwardjoko P. Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. ITB. Bandung. hlm. 1.

c. Kendaraan Bermotor

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

d. Keselamatan Lalu Lintas

Tujuan utama upaya pengendalian lalu lintas melalui rekayasa dan upaya lain adalah keselamatan berlalu lintas. Konsep sampai dengan selamat adalah upaya menghindarkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berbagai upaya rekayasa lalu lintas, selain bertujuan melancarkan arus lalu lintas, yang utama adalah upaya menjamin keselamatan berlalu lintas, menghindarkan kecelakaan lalu lintas.¹⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam

¹⁸ *Ibid.* hlm. 106.

mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologi, dan analisis untuk mendapat sebuah kesimpulan.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.¹⁹

Dalam hal ini, peneliti ingin melihat apakah yang menjadi faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Painan di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia. Jakarta. hlm. 9.

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi maka sumber data diperoleh dari :

A. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak berkepentingan yang ada di Polres Pesisir Selatan.

B. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian:

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Graffindo Persada. Jakarta. hlm. 25.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primen antar lain karya dari kalangan hukum, teori-teori, dan pendapat para sarjana, bahan pustaka, atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

3) Bahan Hukum Tersier,yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemaahkan istilah-istilah dalam penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Dokumen dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan atau berkas pelanggaran lalu lintas yang menetapkan tentang pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan.

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan orang yang

dianggap tahu dengan masalah penelitian untuk melengkapi data yang didapatkan. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai Kasat Lantas Polres Pesisir Selatan dan anggota Satlantas Polres Pesisir Selatan sebanyak 3 orang.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* dan *Tabulating*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat didalam penarikan kesimpulan nantinya. *Tabulating* adalah memasukan data-data yang diperoleh kedalam tabel-tabel.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan penilaian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian.